

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENJUALAN
ORGAN TUBUH MANUSIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

Oleh:

RIZKA WANDA KEIZA ARILAHA

202010115111



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENJUALAN
ORGAN TUBUH MANUSIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

Oleh:

RIZKA WANDA KEIZA ARILAHA

202010115111



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pidanaan Terhadap Pelaku Penjualan Organ Tubuh Manusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Nama Mahasiswa : Rizka Wanda Keiza Arilaha

Nomor Pokok : 202010115111

Mahasiswa

Program Studi / : Ilmu Hukum / Hukum

Fakultas



Pembimbing I

Pembimbing II

Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum

Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H

NIDN. 0313047703

NIDN. 0319077606

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penjualan Organ Tubuh Manusia Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Nama Mahasiswa : Rizka Wanda Keiza Arilaha

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115111

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2024

Jakarta, 30 Juli 2024

MENGESAHKAN,


Ketua Penguji : Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn.
NIDN. 0316097103

Penguji I : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.
NIDN. 0313047703


Penguji II : Dr. Adhalia Septia Saputri, S.H., M.H.
NIDN. 0326098302

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriani, S.H., M.H
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Wanda Keiza Arilaha

NPM : 202010115111

TTL : Bekasi, 28 Mei 2002

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pemidanaan Terhadap Pelaku Penjualan Organ Tubuh Manusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Rizka Wanda Keiza Arilaha

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Wanda Keiza Arilaha
NPM : 202010115111
TTL : Bekasi, 28 Mei 2002
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Rizka Wanda Keiza Arilaha

ABSTRAK

Rizka Wanda Keiza Arilaha. 202010115111. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Penjualan Organ Tubuh Manusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”

Penjualan organ tubuh manusia saat ini merupakan peristiwa dimana perlu mendapatkan perhatian lebih di dunia terkhusus di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa penjualan organ tubuh manusia ini memang perlu diperhatikan dan menjadi urgensi. Eksploitasi organ tubuh manusia merupakan bagian dari suatu tindak pidana perdagangan orang. Pelaku penjualan organ tubuh manusia untuk memuluskan perdagangan organ tubuh tersebut dengan melakukannya secara berkelompok yang tergabung dalam sindikat perdagangan manusia atau penjualan organ, dan sindikat penculikan anak, dengan berbagai modus yang digunakannya menjadi semakin sempurna tindakan kejahatan ini disebut sebagai tindak kejahatan yang paling sulit diungkap.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui implementasi pemidanaan terhadap pelaku penjualan organ tubuh manusia dan untuk mengetahui kendala atau hambatan penegak hukum dalam meminimalisir kejahatan tindak pidana penjualan organ tubuh manusia. Metode penelitian yang dipergunakan merupakan yuridis normatif dengan pendekatan hukum yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan aturan, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara normatif kualitatif. Contoh kasus dalam skripsi ini menggunakan Putusan Nomor 1015/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, terkait implementasi pemidanaan kepada pelaku harus lebih diperberat lagi oleh aparat penegak hukum dan orang yang menjual organ tubuhnya sendiri seharusnya dapat dilakukan pemidanaan karena terpenuhinya unsur dari pertanggungjawaban pidana, kemudian terkait kendala dan hambatan penegak hukum dalam meminimalisir tindak pidana penjualan organ tubuh terdapat dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan atau budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: Pelaku, Tindak Pidana, Penjualan Organ Tubuh.

ABSTRACT

Rizka Wanda Keiza Arilaha. 202010115111. "Punishment of Persons Who Sell Human Organs in View of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking"

The sale of human organs is currently an event that needs to get more attention in the world, especially in Indonesia. As is known, the sale of human organs needs attention and is an urgency. Exploitation of human organs is part of a criminal act of human trafficking. Perpetrators of selling human organs to facilitate the trade in these organs do so in groups that are members of human trafficking or organ sales syndicates, and child kidnapping syndicates, with the various modes they use becoming more and more perfect. This crime is said to be the most difficult crime to uncover.

This research is aimed at finding out the implementation of punishment for perpetrators of selling human organs and to find out the obstacles or barriers to law enforcement in minimizing the crime of selling human organs. The research method used is normative juridical with a legal approach, namely a statutory approach and a case approach with literature studies of regulatory materials, both primary, secondary and tertiary legal materials. Analysis of legal materials in this research uses normative qualitative data analysis techniques. The case examples in this thesis use Decision Number 1015/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst and Decision Number 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.

From the results of the research carried out, it can be concluded that the implementation of punishment for perpetrators must be made more stringent by law enforcement officials and people who sell their own organs should be punished because the elements of criminal responsibility are fulfilled, then related to the constraints and obstacles of law enforcement in minimizing criminal acts. The sale of organs is contained in factors that influence law enforcement, namely legal factors, law enforcement officers factors, facilities/facilities factors, community factors, and cultural factors or the legal culture of society.

Keywords: *Perpetrators, Crime, Selling Body Organs.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul “ **PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG** “. Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:


1. Mama dan Papa yang telah merawat dan mendidik penulis dengan penuh sukacita, yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan mengarahkan penulis. Terima kasih atas segala cinta kasih sayang, doa, saran, dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi penulis dengan baik. Semoga kalian senantiasa, sehat, dan dimudahkan rezekinya selalu oleh Tuhan. Mereka adalah kekuatan utama yang diberikan Allah untuk penulis. Penulis berharap, dari ketulusan dan kesabaran yang selalu ia berikan kelak akan menjadi buah hasil yang tidak akan mengecewakan.
2. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H, M.M., Ph.D., D.Crim., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

5. Ibu Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
6. Bapak Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan, dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
7. Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal semester hingga akhir semester ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Untuk Kakak Pertama penulis Vicho Prama Arilaha S.T, dan Kakak Kedua penulis Anneke Arilaha Amd.Kep, Terimakasih atas do'a, dukungan dan motivasinya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya.
10. Untuk Keponakan penulis Karenina Nafeeza, Kayla Dwi, dan Karina Mahestriana, Terimakasih selalu memberikan kebahagiaan, sekaligus penghibur penulis disaat menuliskan skripsi ini.
11. Untuk Sahabat Penulis, Nabilla Pusparini S.I.kom, Aisyah Viran Alvianti S.H, dan Vania Dominica S.H, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
12. Untuk Teman-teman kelas A2 (2020). Terimakasih atas waktunya, pengalaman suka dan duka selama perkuliahan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya.

13. Terakhir, Terimakasih untuk diri sendiri karna telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terimakasih karna mampu mengendalikan diri dari berbagai proses yang cukup panjang dan tak pernah menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan masukan dan kritikan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 30 Juli 2024



Rizka Wanda Keiza Arilaha

202010115111

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran	8
1.4.1 Kerangka Konseptual.....	8
1.4.1.1 Pidana	9
1.4.1.2 Tindak Pidana.....	9

1.4.1.3 Pelaku	9
1.4.1.4 Perdagangan Orang.....	10
1.4.1.5 Organ Tubuh.....	11
1.4.1.6 Jual Beli Organ Tubuh Manusia.....	11
1.4.2 Kerangka Teori.....	11
1.4.2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana	11
1.4.2.2 Teori Penegakan Hukum.....	14
1.4.3 Kerangka Pemikiran	16
1.5 Penelitian Terdahulu	17
1.6 Metode Penelitian	22
1.6.1 Jenis Penelitian.....	22
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	22
1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	23
1.6.3.1 Bahan Hukum Primer	23
1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder	24
1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier	24
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
1.6.5 Metode Analisis.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA, PERDAGANGAN	
ORANG, DAN PENJUALAN ORGAN TUBUH	26
2.1 Tindak Pidana	26
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	26
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	29


2.1.4 Pelaku Tindak Pidana	31
2.2 Tindak Pidana Perdagangan Orang	33
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	33
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	35
2.2.3 Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang	36
2.3 Penyertaan	38
2.3.1 Pengertian Penyertaan.....	38
2.3.2 Bentuk-Bentuk Penyertaan.....	39
2.4 Penjualan Organ Tubuh Manusia.....	41
2.4.1 Pengertian Penjualan Organ Tubuh Manusia.....	41
2.4.2 Macam-Macam Organ Tubuh Yang Sering Di Jual/ Di Transplantasikan.....	45
2.4.3 Bentuk-Bentuk Penjualan Organ Tubuh	47
BAB III BENTUK PEMIDANAAN PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA DAN KASUS PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA	48
3.1 Objek Penelitian.....	48
3.2 Bentuk Pidanaan Penjualan Organ Tubuh Manusia.....	48
3.3 Kasus Penjualan Organ Tubuh Manusia	49
3.3.1 Putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst.....	49
3.3.2 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.....	55
BAB IV IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA DAN KENDALA ATAU HAMBATAN PENEGAK HUKUM DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA TINDAK	

PIDANA PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA	64
4.1 Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Penjualan Organ Tubuh Manusia	64
4.2 Kendala atau Hambatan Penegak Hukum Dalam Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Manusia	85
BAB V PENUTUP	96
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
RIWAYAT HIDUP PENULIS	107



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang




MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Never give up on your dreams, dreams can come true if you try and pray and believe in them with all your heart ”.

“ Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap “.

(Al-Quran Surat Al-Insyirah (94): 6-8)



Karya ini penulis persembahkan untuk Mama dan Papa yang banyak memperjuangkan banyak hal untuk penulis. Penulis ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Dan juga karya ini penulis persembahkan untuk Kakak-kakak penulis yang telah menyemangati penulis menyusun karya ini. Penulis akan tumbuh menjadi pribadi yang bisa diandalkan untuk keluarga dan semua orang. Pencapaian dan gelar ini untuk Mama dan Papa serta Kakak-kakak penulis.